

SYARAT PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA¹

Oleh: Florencia Soleman²

Olga A. Pangkreggo³

Evie Sompie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana syarat penjatuhan pidana percobaan bagi terpidana dalam perkara pidana dan bagaimana tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum pidana demi pengayoman martabat. Mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membina terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah serta memulihkan keseimbangan rasa damai dalam masyarakat. 2. Syarat penjatuhan pidana percobaan bagi terpidana dalam perkara pidana adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari satu tahun. Selama masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana dan membayar ganti rugi kepada korban. Penjatuhan pidana percobaan dalam perkara kejahatan paling lama tiga tahun dan dalam perkara pelanggaran paling lama dua tahun. Masa Percobaan mulai dihitung setelah putusan hakim sudah menjadi tetap (in cracht)

Kata kunci: pidana percobaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana percobaan atau yang biasa dikenal dengan hukuman bersyarat, oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, yang mulai berlaku sejak tahun 1927 berdasarkan L.N. 1926 No. 251 jo 486. Hukuman bersyarat atau

pidana percobaan, hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan pengganti denda.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat penjatuhan pidana percobaan bagi terpidana dalam perkara pidana?
2. Bagaimana tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Penjatuhan Pidana Terhadap Terpidana

Tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁶

Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh – sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan atau pelaksanaan hukuman disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu penjara mati atau pidana pencabutan kemerdekaan, maka selama terpidana menjalani pidana memang tidak mungkin ia berbuat jahat dan selama itu masyarakat terlindung dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101109

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R. Sunarto Surodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 20-21

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.28-29

perbuatannya. Akan tetapi hasilnya akan menggembirakan apabila dengan pidana itu kecuali dalam hal pidana “mati terpidana berubah tingkah-lakunya dan menjadi orang baik.

Bagaimana bekerjanya atau pengaruh pelaksanaan hukuman itu terhadap seorang terpidana sebenarnya tidak banyak diketahui. Padahal kalau dikehendaki agar pidana yang dijatuhkan itu benar-benar mempunyai makna, maka harus dapat dikirakirakan atau diramalkan bagaimana efek pidana itu bagi yang bersangkutan. Misalnya dalam hal pembunuhan, pencurian, abortus provocatus criminalis, penganiayaan dan sebagainya, apa yang telah terjadi tidak mungkin diperbaiki lagi, dalam arti bahwa keadaan semula tidak mungkin dikembalikan lagi. Tidak banyak gunanya untuk melihat “ke belakang”, yang penting ialah apa yang harus dilakukan terhadap orang yang berbuat itu. Oleh karena itu perlu sekali diketahui sampai seberapa jauh pengaruh dari pelaksanaan hukuman itu terhadap terpidana.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia'kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁷ Salah satu tujuan hukum adalah mengantarkan manusia kepada kehidupan yang . adil, oleh karena itu menurut hemat penulis pelaksanaan hukuman atau penerapan pidana terhadap terpidana tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, tetapi juga memperhatikan sifat-sifat dan keadaan terpidana, walaupun memang pelaksanaan hukuman itu secara ekstrim merupakan pemberian nestapa secara sengaja.

Ilmu hukum pidana dalam perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya sangsi yang berupa tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran modern, maka diberbagai negara akhirnya pengertian pidana merupakan pemberian nestapa di tinjau kembali. Pendapat bahwa hakekat pidana bukanlah pemberian nestapa, dikemukakan oleh Hulsman, hakekat pidana baginya adalah menyerukan untuk tertib (tot de order). Senada dengan pendapat ini ada yang mengatakan bahwa ciri hakiki dari pidana adalah suatu

pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana.⁸

Dibawah ini akan diuraikan tujuan pemidanaan secara singkat mengingat hal tersebut harus diperhitungkan oleh hakim dalam pemberian pidana. Pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:⁹

- a. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi
- b. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.

Berikut ini penulis akan menguraikan tujuan pemidanaan tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teorihukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum ini merupakan tuntutan keadilan. Pemidanaan atau pelaksanaan hukuman merupakan keharusan yang logis, sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dari negara, yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila. Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, yang dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern. Pembalasan di sini bukanlah suatu tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas atas pidana, tetapi pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat. .
- b. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau pengayoman. Bagaimana tujuan itu dapat dicapai dengan pidana? Pidana mempunyai pengaruh terhadap yang dikenai dan disamping itu juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.2

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.81

⁹ *Ibid*, hlm.81

Pelaksanaan hukuman tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kebudayaannya. Oleh karena itu dikatakan olehnya, bahwa “metode untuk memecahkan problema “adalah sama dan boleh di-eksport, akan tetapi pemecahannya untuk tata-budaya yang satu tidak harus merupakan pemecahan untuk tata-budaya yang lain. Meskipun demikian, menurut hemat kami, hasil penelitian di negara lain sangat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan akan membantu pula untuk penyelesaian di negara tertentu.

Dengan mengetahui efek dari berbagai sangsi pidana pada umumnya maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih banyak mengenai si-pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi pembuat, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Pelaksanaan hukuman harus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak-laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi obyeknya. Dalam hubungan ini maka pereduksian dari kasus sampai kepada hal-hal yang “juridisch relevan” (penting dan ada sangkut pautnya dengan hukum yang bersangkutan) saja .mengandung risiko akan ketidak-tepatan pidana yang dijatuhkan, hal mana akan mengurangi pengaruh .yang diinginkan dari pelaksanaan hukuman tersebut, ialah tercegahnya si-pembuat untuk mengulangi perbuatannya.

B. Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan

Pidana Percobaan dalam sejarahnya diadakan tahun 1927 (S 1926-251 jo 486, mulai berlaku 1 Januari 1927). Jadi lembaga ini adalah jauh lebih baru jika : dibandingkan dengan lembaga-lembaga kepidanaan lainnya. Dan memang adanya ini didorong oleh pikiran-pikiran baru tentang pencegahan kejahatan.

Lembaga ini dulunya pun menimbulkan suatu perubahan dalam stelsel pidana. Melihat kepada hasilnya di Nederlands rupanya di sana kelihatan banyak faedah daripada lembaga ini.

Hakim pun sering menggunakan pidana bersyarat.

Salah satu kebaikan-kebaikan pokok pidana bersyarat ini adalah justru bahwa pengurangan mereka di dalam rumah penjara, dengan pengaruhnya yang merusak atas kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu, dapat dihindarkan. Dan tidaklah akan merupakan politik yang baik untuk pada mulanya merusak kehidupan seseorang dan kemudian lalu memerintahkan pula membangun orang itu sendiri dan hidup kemasyarakatannya.¹⁰

Pidana Percobaan ini berdasarkan pada dua pokok pikiran yang berbeda. Pertama sekali ini dilakukan di Inggris, kira-kira pada pertengahan abad 19 (mula-mula hanya berdasarkan praktek Common Law Inggris), kemudian di Amerika (sejak 1868) dan di Inggris (sejak 1879) diatur dalam undang-undangnya (Probation of first offender act). Kemudian pidana bersyarat ini dilakukan orang pula di daratan Eropa: di Belgia (1888) dan Perancis (1891).

Perbedaan antara kedua sistem ini yaitu sistem Inggris-Amerika dan sistem Belgia-Perancis adalah menurut sistem Belgia-Perancis pidana tetap dijatuhkan, cuma pelaksanaannya yang ditiadakan dengan bersyarat. Di Inggris yang dinyatakan hanyalah bahwa terdakwa yang bersangkutan adalah bersalah, sedangkan pidananya ditunda. Perbedaan selanjutnya adalah bahwa menurut sistem Belgia-Perancis tidak ada syarat-syarat yang khusus maupun pengawasan khusus. Jadi di sana satu-satunya tujuan daripada pidana bersyarat adalah negatif yaitu mengelakkan pidana-pidana penjara yang pendek waktunya. Ini diadakan, karena dirasakan bahwa pidana-pidana | demikian lebih banyak jeleknya daripada baiknya (hilangnya pekerjaan, ketularan kelakuan-kelakuan jelek, dan lain-lain). Karena itu pula maka menurut stelsel ini satusatunya syarat yang diadakan adalah : tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Di Inggris lembaga ini mempunyai tujuan positif. Ini disesuaikan dengan reklassering, yaitu dengan mengadakan pengawasan-pengawasan. Sistem yang dipakai dalam KUHP kita adalah campuran dari kedua-duanya. Bentuk terutama mengikuti sistem

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.31

Belgia-Perancis. Penjatuhan pidana adalah tidak bersyarat, jadi pasti.

Putusan itu tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa bersalah, tetapi juga telah menetapkan pidananya. Hanya pelaksanaannya yang (dengan putusan hakim) ditiadakan dengan bersyarat. Dan diadakan pula syarat-syarat khusus yang harus ditaatinya, maupun pengawasan-pengawasan. Ini diambil dari sistem Inggris. Tetapi di Inggris ada yang dinamakan Probation, yaitu apabila sesudahnya jury menyatakan bahwa si terdakwa adalah bersalah, maka hakim menunda penjatuhan pidana padanya dengan bersyarat, guna memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk selama masa percobaan memperbaiki dirinya sendiri dengan tidak menjalani pidana tetapi dibawah pengawasan seorang pegawai *reclassering*. Disamping probation ini ada pula yang dikatakan *conditional discharge*,¹¹ yaitu apabila sesudahnya jury menyatakan kesalahan daripada terdakwa, maka hakim memerintahkan bahwa tidak akan dijatuhkan pidana, dengan syarat bahwa terdakwa selama suatu masa percobaan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana lagi, sedangkan untuk dia tidak akan diadakan pengawasan oleh pengawas.

Sebelum ada lembaga pidana bersyarat ini, paktek sudah pula mengenal hal "tidak dituntut dengan syarat". Ini adalah sebagai lanjutan saja dari hak penuntut umum untuk tidak menuntut sesuatu perbuatan pidana (azas *opportunitas*). Sekarang pada "tidak diadakan penuntutan ini" lalu ditambahkan syarat-syarat tertentu. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum itu adalah pekerjaan hakim. Malah syarat-syarat yang diadakan kadang-kadang sangat terlalu jauh. Sungguhpun demikian ada juga baiknya tidak diadakan penuntutan dengan -bersyarat ini. Dengan itu si terdakwa dapat dihindarkan dari perasaan malu yang akan dialaminya bila sampai diajukan kedepan sidang.

Pidana Percobaan oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP dan merumuskannya sebagai berikut:

Pasal 14a KUHP menentukan :

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka

dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam pemerintah itu.

2. Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 30, ayat (2).
3. Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
4. Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
5. Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu. "Pasal 14b KUHP menentukan :
 - 1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.
 - 2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang

¹¹ *Ibid*, hlm.32-33

dipidana menurut tata cara yang diperintahkan dalam undang-undang.

1. Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah. Pasal 14c ayat (1) KUHP menentukan :
 - 1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda,) selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak | pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.
 - 2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana ita, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.
 - 3) Segala janji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

Pasal 14d KUHP

- 1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- 2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan

dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP 1)

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama pasal 14d, " hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masapercobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.
2. Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat di rubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai berikut:¹²

¹² Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.109-110

- a. Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
- b. Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan.
- c. Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
- e. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan.
- f. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama dalam masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.
- g. Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat

memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.

Dalam Pasal 14a ayat (4) KUHP dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat : dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan “bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Selanjutnya ayat penghabisan dari pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan penghukuman. Perlu diingat bahwa dalam pidana bersyarat ini pidana yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Dalam hubungan ini ada yang mengatakan keberatan atas adanya lembaga 'pidana bersyarat ini. Dengan alasan bahwa ini akan bertentangan dengan idEe . pembalasan. Tetapi oleh pihak lain dikatakan sebaliknya, bahwa pidana bersyarat ini sudah merupakan nestapa yang cukup pahit, terutama apabila diadakan syarat-syarat yang berat.

Roeslan Saleh mengemukakan beberapa hal untuk dapat dijatuhkan pidana percobaan sebagai berikut:¹³

Pertama, dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana yang diancamkan atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan pada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu adalah terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat tidaklah mungkin lagi.

Kedua, pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika dikenakan pidana kurungan. Dalam hal ini tidaklah termasuk pidana kurungan pengganti denda, sebab kemungkinan untuk dikenakan pidana bersyarat tidak selayaknya jika dihubungkan dengan pidana pengganti,

¹³ Roeslan Saleh, *Op – Cit*, hlm.33

melainkan dengan pidana pokok. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan. Ini memang tidak perlu, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun. Pidana bersyarat dapat dikenakan pada pidana denda, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terhukum.

Muladi, mengemukakan beberapa manfaat penjatuhan pidana bersyarat sebagai berikut:¹⁴

1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas di masyarakat:
2. Bahwa terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat
3. Bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan”

Status pidana dapat digolongkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP, yang tidak mencantumkan pidana bersyarat baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi yang ditentukan, dirumuskan pada pasal 14 a-f KUHP, merupakan suatu syarat pelaksanaan pidana penjara, kurungan bukan pengganti pidana denda.

Iswanto mengemukakan bahwa :¹⁵

Para hakim dalam praktek peradilan pidana tidak sedikit yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya ditanggguhkan dengan syarat – syarat umum dan khusus, praktek peradilan pidana yang sangat baik, sesuai dengan perkembangan pidana pada zaman modern akhir abad ke 20 ini, maka perlu dikembangkan dan disyahkan dalam suatu undang – undang guna mencapai keadilan, kepastian dan kegunaan. Dalam penelitian tentang restitusi

dan pidana bersyarat sebagai suatu keseimbangan antara pembuat dan korban dalam hukum pidana. Dengan mengkaji tindak pidana lalu lintas yang merupakan delik pelanggaran, kecuali yang berhubungan dengan Pasal-pasal 359, 360, 406, 408, 409, 410, dan 492 KUHP. Termasuk kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 70 Undang-undang No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Raya

Penjatuhan pidana percobaan yang telah diterapkan hakim dalam praktek peradilan karena sangat sesuai dengan pidana perkembangan pidana pada zaman modern akhir abad 20 ini. Perjuangan pembinaan terpidana di luar penjara (probation) atau pidana bersyarat dan parole tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem kepenjaraan yang secara bertahap. Sebagai perkembangan sistem kepenjaraan yang dilakukan berdasarkan kemanusiaan. Tentang restitusi, adalah hak korban dan atau keluarganya, kemudian menjadi hak negara setelah berjalan berabad-abad, pada pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan pemikiran agar restitusi dikembalikan kepada korban dan atau keluarganya sebagai bukti atas pertanggungjawaban pembuat kejahatan kepada korbannya dan masyarakat. Pada tahun 1985 restitusi telah mendapat rekomendasi dari kongres ke 7 PBB, agar disyahkan oleh General Assembly sebagai pidana pokok, atau pidana alternatif, atau pidana tambahan, atau sebagai salah satu syarat pidana lain.

Di negara-negara maju restitusi biasanya ditetapkan terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan sudah dirumuskan dalam undang-undang. Perkembangan viktimology telah mengalami kemajuan pesat, dengan focus pada korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pidana sebagai salah satu alternatif pidana penjara dan penerapan penology sebagai ilmu yang bernuansakan kemanusiaan berguna untuk menghindari pengaruh negatif dari pelaksanaan pidana penjara bagi terpidana

Iswanto menyarankan sebagai berikut: Agar pidana bersyarat, masih terasa segi) penderitaannya, maka terpidana dibebani bentuk lain sekaligus sebagai imbalan perhatian dan perlakuan kepada korban

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alurni*, 1985, hlm.151-153

¹⁵ *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm.86

kejahatan untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan korban dapat diwujudkan sejumlah uang dari terpidana yang disebut retribusi¹⁶

Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat delik tindak pidana lalu lintas jalan, dapat diterima oleh sebagian masyarakat di Jawa tengah. Pidana bersyarat merupakan usaha pembinaan terpidana di luar penjara, hakim dalam memutuskan perkara lalu lintas berpedoman pada sifat tindak pidana, Integrasi pidana bersyarat dengan restitusi merupakan imbalan kepada korban dan terpidana, sehingga menguntungkan terpidana dan korban atau keluarganya. Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan, menggunakan dasar hukum pasal 359, 360 (1) KUHP, karena UU No. 14 tahun 1992 tidak menentukan ancaman pidana sendiri terhadap tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat.

Menurut ide individualisasi pidana, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normative sebagai dasar hukum penjatuhan pidana bersyarat, yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana, harus

disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya.

Pokok pikiran penjatuhan pidana bersyarat : yakni, Putusan pidana penjara yang dijatuhkan paling lama satu tahun, dan hakim berkeyakinan pidana bersyarat akan dilaksanakan melalui pengawasan, sehingga terpenuhi syarat umum maupun khusus. Hakim memandang pembedaan terhadap pelaku dapat dilakukan di luar penjara, berdasarkan sifat, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, dan masyarakat dimana pelaku berada. Sifat dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, baik bobot maupun sikap pelaku setelah melakukan pidana.

Menurut Hendar Soetarna tujuan pembedaan integratif dikaitkan dengan

penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi menunjukkan :¹⁷

1. Syarat umum yang bertujuan terpidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya dan melanggar masa percobaan.
2. Tidak memasukan terpidana korupsi kedalam penjara, merupakan pengakuan adanya akibat negatif pelaksanaan pidana penjara, yang kemungkinan terpidana menjadi lebih jahat, dan merupakan upaya melindungi masyarakat dari tindak pidana yang lebih jahat.
3. Upaya penyelesaian secara internal terhadap tindak pidana korupsi sebagai akibat dari kurang tertib dan pengawasan internal, menunjukkan rasa solidaritas para anggota masyarakat atau instansi yang bersangkutan, meskipun upaya demikian tidak sepenuhnya dapat dibenarkan dari pandangan penegakkan hukum.
4. Pidanaan terhadap tindak pidana korupsi, merupakan pengimbalan'atas suatu kejahatan, tetapi tidak lagi mengikuti pengertian pengimbalan yang mendasarkan pada pembalasan yang disyahkan, tetapi pengimbalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang seimbang dengan tindak pidana korupsi, yang dilakukan bobot kasus maupun pelakunya, sebagaimana prinsip proporsionalitas dan ide individualisasi pidana.

Penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi dapat dibenarkan, dalam undang-undang No. 31 tahun 1971 pada pasal 12 (2), berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dimungkinkan menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Pada undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 tahun 2001, dengan ancaman pidana minimum khusus paling singkat satu tahun, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi dapat dibenarkan berdasarkan cara penerapan undang-undang in abstracto menjadi in-

¹⁷ Hendar Soetarna, *Penerapan Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi Doctor, Pada Program Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, hlm.109-111

¹⁶ *Ibid*, hlm.106-107

concreto, yaitu kejaksanaan sebagai institusi penuntutan membenarkan tuntutan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI. No, SE-001/JA/4/1995. Tanggal 27 April 1995. Hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung RI, dalam putusannya dibenarkan menerapkan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi. Terbukanya kemungkinan penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi, akibat putusan hakim yang menyimpang dari ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, sejauh putusan tersebut dapat dibenarkan. Hakim beralasan, penyimpangan putusan disebabkan ancaman pidana penjara minimum khusus membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, dan tidak jelasnya: ukuran yang digunakan dalam menentukan lamanya ancaman pidana penjara minimum khusus sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum pidana demi pengayoman martabat. Mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membina terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah serta memulihkan keseimbangan rasa damai dalam masyarakat.
2. Syarat penjatuhan pidana percobaan bagi terpidana dalam perkara pidana adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari satu tahun. Selama masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana dan membayar ganti rugi kepada korban. Penjatuhan pidana percobaan dalam perkara kejahatan paling lama tiga tahun dan dalam perkara pelanggaran paling lama dua tahun. Masa Percobaan mulai

dihitung setelah putusan hakim sudah menjadi tetap (incraht)

B. Saran

1. Tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia terutama adalah mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan rasa damai dalam masyarakat. Untuk itu maka diharapkan didalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana sebagai warga binaan benar – benar dibina dengan baik agar menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat terutama bagi keluarga.
2. Penjatuhan pidana percobaan sangat bermanfaat bagi terpidana yang memenuhi syarat agar tidak perlu menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan sehingga tidak perlu bergau dengan penjahat – penjahat tertentu dilembaga pemasyarakatan. Namun pengawasan dijatuhi pidana percobaan benar – benar harus dilaksanakan oleh hakim pengawas agar terpidana tidak melanggar syarat – syarat yang telah ditentukan dalam putusan hakim terhadap terpidana yang.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Sunarto Surodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stersel Pidana Indonesia*, Total media, Yogyakarta, 2009
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Mulyadi, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
- Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004
- J.M.Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 2004
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007

- Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Bakti, Jakarta, 2007
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007
- Soejono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis Orientasi Dan Konsep*, Mandar Maju, Jakarta, 2005
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2010
- Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita
- Loebby Loqman, *Delik – delik Politik di Indonesia*, Aditya, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008
- Slamet Muljono, *Perundang – Undangan Madjapahit*, Pradnya Paramita, Djakarta, 2007
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas, Jakarta, 2008
- S. R Sianturi, *Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2002
- Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab – bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1993
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985
- Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005
- Hendar Soetarna, *Penerapan Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi Doctor, Pada Program Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta
- Mark Contanzo, *Aflikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003
- J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*, Bina Cipta, Bandung, 2004
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007